

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN  
PENGAMEN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**SRI ADRIANA  
NIM. 19.2600.062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN  
PENGAMEN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**SRI ADRIANA  
NIM. 19.2600.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**


**2024**

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Adriana  
NIM : 19.2600.062  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1808 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Rusdianto S, M.H.  
NIP : 2123118802

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Adriana  
NIM : 19.2600.062  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1808 Tahun 2022  
Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M. Ag	(Ketua)	
Rusdianto S, M.H.	(Sekertaris)	
Dr. H. Suarning, M. Ag.	(Anggota)	
Iin Mutmainnah, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi **“Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare”**. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada banyak pihak yang memberikan banyak motivasi serta bimbingan sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, pertama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Amir Ronggo) dan ibunda (Hj. Muliana, S. Ag.) yang telah menjadi sekolah pertama bagi penulis yang telah berkorban banyak hal baik materi, tenaga, dan waktu dengan penuh kasih sayangnya, iringan doa yang selalu diberikan, semoga Allah swt. memberikan balasan, keberkahan dan tempat yang sesuai dengan kebaikan serta kesabaran dan pengorbanannya. Aamiin

Penulis juga tak lupa sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing utama dan Bapak Rusdianto S, M.H. selaku Pembimbing pendamping, atas segala bimbingan, arahan, dan nasehat yang diberikan di sela-sela waktu kesibukannya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada guru-guru yang begitu berjasa yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.
7. Terkhusus kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, Wahyuddin Amir, S.M. Terima Kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, serta mengorbankan waktu, tenaga, dan materi untuk penulis.
8. Kepada komunitas *Student Debate Forum* (STADIUM). Bukan hanya sekedar komunitas, tapi lebih dari itu yakni keluarga. Suka, duka maupun sebagai *support*


*system* selama penulis berada di bangku perkuliahan. Terima kasih kepada saudara-saudara di Stadium terkhusus kepada coach Wiwin, S.H., M.H., Muhammad Andri Alvian, S.H., Nur Misyuari, S.H. dan saudara-saudara lainnya.

9. Kepada seluruh teman-teman HTN angkatan 2019
10. Kampus yang penulis banggakan, IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada para ahli yang berkompeten dalam bidangnya.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Parepare, 18 Juli 2024

Penulis,



Sri Adriana

NIM. 19.2600.062

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Adriana  
Nim : 19.2600.062  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 29 Mei 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2024

Penulis,



Sri Adriana  
NIM. 19.2600.062

PAREPARE

## ABSTRAK

**SRI ADRIANA.** *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen Di Kota Parepare* (dibimbing oleh Mahsyar dan Rusdianto).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare teradap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare; dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan teleogis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Dinas Pendidikan dan Dinas sosial di Kota Parepare terkait pemenuhan Hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare adalah dinas Sosial berperan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap para pengemis dan pengamen dengan merujuk pada basis data terpadu setelah tahapan dinas sosial maka dinas sosial menyerahkan data pengemis dan pengamen yang membutuhkan pendidikan kepada diinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan lah yang melanjutkan terkait program pendidikan terhadap pengemis dan pengamen melalui programnya yakni Anak Tidak Sekolah (ATS) 2). Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan saling terkait. Masalah administrasi, seperti ketiadaan dokumen identitas resmi, dan kurangnya informasi dan minimnya sosialisasi tentang program-program pendidikan. Selain itu, ketidaksinkronan atau tidak adanya koordinasi antara dinas sosial dan dinas pendidikan juga memperburuk situasi ini, mengakibatkan data dan program yang seharusnya saling mendukung menjadi tidak efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Kata Kunci: *Hak Pendidikan, Pengemis, Pengamen, Kota Parepare*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Landasan Teori .....	15
C. Tinjauan Konseptual.....	43
D. Bagan Kerangka Pikir .....	45

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare.....	53
B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare.....	70
BAB V PENUTUP.....	85
C. Kesimpulan.....	85
D. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt...	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
بدون مكان	=	دم
صلى الله عليه وسلم	=	صلعم
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	دن
إلى آخرها/إلى آخره	=	الخ
جزء	=	ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal terpenting yang menjadi kebutuhan primer bahkan wajib bagi setiap manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar, akan tetapi pendidikan merupakan sistem yang memberikan stimulus tentang bagaimana cara hidup dan apa saja yang terkandung dalam kehidupan. Seyogyanya setiap manusia akan melewati fase pendidikan mulai dari mereka lahir hingga nantinya akan kembali ke sang pencipta. Sehingga, hasil yang diperoleh dari pendidikan adalah bagaimana setiap makhluk sosial dalam hal ini manusia mampu menjalani kehidupan sesuai fitrahnya dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, terkhusus memiliki manfaat bagi alam dan manusia lainnya. Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup>

Jika menilik pada kacamata agama Islam, pendidikan sejatinya merupakan aspek yang paling fundamental yang diperintahkan oleh Allah swt. sebagaimana dipertegas dalam al-Qur'an surah al-Alaq ayat (1) sebagai ayat pertama yang turun bagi umat muslim. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Yang artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang*

---

<sup>1</sup> Sheilla Chairunnisyah Sirait, “*Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,*” *De Lega Lata*, 2.1 (2017), 158–82.

*menciptakan!”<sup>2</sup>*

Dalam berbagai literatur, penafsiran ayat tersebut cenderung berorientasi pada kewajiban bagi manusia untuk belajar. Seperti, tafsiran dari Imam Ibn Ashur yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan *“ajakan kepada seluruh umat manusia untuk membaca dan mencari pengetahuan. Allah menginginkan umat manusia untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menggunakan akal pikiran mereka untuk meraih kebenaran”*.

Sementara, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menafsirkan ayat tersebut sebagai *“perintah Allah swt. yang memerintahkan kepada manusia untuk membaca (mempelajari, meneliti, dan sebagainya) terhadap apa saja yang diciptakan-Nya, baik ayat-ayat-Nya yang tersurat (qauliyah), yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayat-Nya yang tersirat, maksudnya alam semesta (kauniyah). Membaca itu harus dengan nama-Nya, artinya karena Allah swt. dan mengharapkan pertolongan-Nya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah swt. itu adalah diperolehnya hasil yang diridhai-Nya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia”*.<sup>3</sup> Dari berbagai tafsiran mengenai ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang diberikan potensi yang luar biasa yaitu akal agar dapat digunakan untuk meraih kebenaran dengan terus belajar.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'a dan Terjemahan untuk wanita, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, tahun 2012), h. 597.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir QS. Al- Alaq, <https://kemenag.go.id/read/al-alaq-1-2> (diakses pada 20 Juni 2023)

Secara ketatanegaraan, pendidikan memiliki kontribusi dan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas suatu negara. Fakta empiris menunjukkan bahwa majunya kualitas pendidikan selaras dengan majunya suatu negara. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Australia yang berada pada 10 besar sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia sebagaimana hasil penelitian dari *World Top 20 Education Poll*.<sup>4</sup> Bukan tanpa sebab, sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan menjadi faktor penting majunya suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara dituntut untuk menghadirkan suatu kebijakan yang mendorong kualitas pendidikan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Secara *das sollen*, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsepsi negara hukum seyogyanya mengedepankan adanya pemenuhan hak setiap warga negaranya, termasuk hak pendidikan. Hal tersebut pun selaras dengan teori dari Julius Stahl yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 elemen terpenting negara hukum, salah satunya adalah adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks hak pendidikan, Indonesia telah secara tegas berikrar untuk memberikan hak pendidikan bagi setiap warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta pada sila ke 5 Pancasila yang menghendaki

---

<sup>4</sup> Education Database, Pendidikan di dunia, <https://wordtop20.org/education-database/> (diakses pada 20 Juni 2023)

adanya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Landasan fundamental tersebut pun menjadi pedoman bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam sistem ketatanegaraan. Dengan jelas ditegaskan di atas bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara sudah mengatur mengenai hak anak terlantar. Dimana mana anak terlantar wajib dipelihara oleh negara dengan cara memenuhi semua hak-haknya dan memberikan kesempatan untuk mereka agar dapat hidup berkembang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang anak khususnya dan menjadi penerus bangsa dan negara umumnya.<sup>5</sup>

Secara yuridis formal, amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” pada akhirnya termanifestasi melalui eksistensi pendidikan yang tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada konstitusi melalui pasal 28C ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (1). pasal 31 ayat (1) dan (2), UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Landasan yuridis tersebut menjadi pedoman pemerintah Indonesia untuk menghadirkan suatu kebijakan yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas di Indonesia, terkhusus di Kota Parepare. Penjaminan kesejahteraan setiap warga merupakan tanggung jawab setiap Negara tidak terkecuali terkait perlindungan bagi setiap anak

---

<sup>5</sup> Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2020), 1–13.

yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila mulai dari daerah hingga pusat. Pada sila kelima Pancasila disebutkan bahwa "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" yang menjadi dasar untuk memberikan keadilan sosial kepada warga negara dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan sosial selanjutnya diamanahkan secara spesifik di dalam UUD NRI 1945 melalui Pasal 34 ayat (1) bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Ketentuan tersebut mengamanahkan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak, terkhusus hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen merupakan tanggung jawab negara yang harus direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Negara wajib untuk memelihara dan memberikan perlindungan terhadap anak yang hak-haknya tidak terpenuhi (terlantar) untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai anak.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan secara

---

<sup>6</sup> I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis*," Jurnal Interpretasi Hukum, 1.2 (2020), hlm 2.

<sup>7</sup> Tedy Sudjarat, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*," kanun Jurnal Ilmu Hukum, XIII.54 (2011), hlm 9.

normatif dibebankan kepada pemerintah selaku pemegang amanah konstitusi Negara.<sup>8</sup> Untuk anak terlantar, “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.<sup>9</sup> Merekalah yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai warga yang memang harus menjadi tanggungan negara untuk membantunya.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, pemenuhan hak pendidikan bagi pengamen dan pengemis telah dipertegas dalam pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menguraikan hak apa saja yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;

---

<sup>8</sup> Syamsul Haling et al., “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018).

<sup>9</sup> Zulkifli Zulkifli et al., “*Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia*,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.1 (2023), hlm 11.

<sup>10</sup> Suyahman, “*Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam Kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas*,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaran*, 6.2 (2016), hlm 2.

7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.<sup>11</sup>

Pasal demi pasal dijelaskan tentang hak-hak yang dijamin untuk setiap anak. Kata “setiap anak” dalam undang-undang menandakan bahwa tidak ada pengecualian terhadap penjaminan perlindungan hak anak termasuk hak pendidikan dalam undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa anak jalanan pun berhak mendapatkan itu.<sup>12</sup> Pemerintah juga seharusnya bekerjasama sesuai pihak yang terkait dengan kebijakan dan aturan pendidikan gratis.<sup>13</sup>

Akan tetapi secara *das sein*, berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan masih terdapat anak-anak di Kota Parepare yang menjadi pengemis dan pengamen tidak mendapatkan hak konstitusionalnya dalam hal ini ialah hak pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Fenomena ini dapat dijumpai di beberapa tempat di kota Parepare, seperti di Anjungan Cempae, Lapangan Andi Makassar, Pasar Senggol dan Lakessi dan di berbagai lampu merah di kota Parepare. Ketidakmerataan Infrastruktur, kekurangan sumber daya manusia, ketimpangan ekonomi, dampak pandemi *covid-19* hingga kebijakan yang tidak mengakomodir berbagai lapisan untuk menempuh pendidikan, terutama bagi

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>12</sup> Andi Husnul dan Kota Makassar, “*Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di kota makassar perspektif hukum islam 12*,” 2, 2008, 504–18.

<sup>13</sup> Hafsa Sadia, “*Journal of Public Administration and Government Government’s Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone*” 1.April (2019), hlm 2.

pengemis dan pengamen menjadi problematika tersendiri.

Menurut Ida selaku salah satu orang tua yang memiliki anak sekolah menyampaikan keluhannya mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan ketika pelaksanaan reses oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil Soreang Kota Parepare yakni H. Yangsmid Rahman, S.H. pada tanggal 15 Mei 2023. Ida menuturkan bahwa *“Memang masuk sekolah saat ini gratis, tapi kalau mereka bersekolah tetap butuh biaya besar untuk membeli kebutuhan seperti seragam sekolah, buku dan biaya lainnya. Inimi pak yang menjadi tekanan ekonomi bagi kami selaku orang tua”*.<sup>14</sup>

Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan fakir miskin di Kota Parepare secara komprehensif agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan guna memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap fakir miskin, terkhusus bagi anak-anak yang bekerja sebagai pengemis dan pengamen.

Pada dasarnya pemerintah Kota Parepare telah meluncurkan beberapa program ataupun kebijakan sebagai ikhtiar untuk memenuhi hak pendidikan di Kota Parepare. Salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah program pelaksanaan pendidikan gratis. Program tersebut pun berlandaskan pada Peraturan Walikota No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare No. 45 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan Kota

---

<sup>14</sup> Pernyataan Ida, Reses Anggota DPRD Kota Parepare H. Yangsmid Rahman pada tanggal 15 Mei 2023

Parepare.

Selain itu, juga terdapat beberapa program lainnya diantaranya adalah program Peduli Pendidikan, *Parepare Smart Education*, Beasiswa, *Gakken After School* dan berbagai program pendidikan lainnya<sup>15</sup>. Dimana, program ini merupakan manifestasi atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. *Legal framework* tersebut menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan program yang berorientasi pada aspek pendidikan. Program peduli pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada dasarnya bersifat berkelanjutan, sebab telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dimana, program ini berorientasi pada pembagian seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kurang mampum, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta<sup>16</sup>. Sedangkan, program *Gakken after school* merupakan program pendampingan bagi anak-anak usia SD untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang positif setelah pulang sekolah yang bertujuan meningkatkan daya saing siswa melalui pengembangan keilmuan dan karakter. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare tersebut bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak-anak di kota Parepare agar dapat menempuh pendidikan.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan fakta bahwa maraknya anak-anak yang

---

<sup>15</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2018-2023, hlm. 27

<sup>16</sup> Fajar Sulsel, Pemkot Parepare Konsisten Salurkan Program Peduli Pendidikan, <https://sulsel.fajar.co.id/2022/02/23/pemkot-parepare-konsisten-salurkan-program-peduli-pendidikan/> (diakses pada 21 Juni 2023)

berada pada usia wajib sekolah justru tidak menempuh pendidikan dan menjadi pengemis dan/atau pengamen di Kota Parepare telah merefleksikan pentingnya untuk melakukan pengkajian dan/atau penelitian terhadap permasalahan pemenuhan hak pendidikan di Kota Parepare. Sebab, jika terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi di masyarakat maka secara tidak langsung juga terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Penanganan mengenai persoalan pemenuhan hak pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hak pendidikan bagi seluruh anak di kota harus tetap dipenuhi Parepare tanpa memandang status atau latar belakang, dalam hal ini baik pengemis maupun pengamen. Sebab, pemenuhan pendidikan merupakan amanat dasar yang harus dijalankan oleh negara sebagai pondasi majunya suatu bangsa. Oleh karena permasalahan yang diangkat mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan, maka salah satu instansi yang paling bertanggung jawab atas permasalahan tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare dengan harapan dapat menemukan solusi yang solutif mengenai permasalahan tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis

dan pengamen di Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare.
- 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

- 1) Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen. Serta diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat melalui penelitian yang telah dilaksanakan.
- 2) Pemerintah  
Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD


NRI tahun 1945.

3) Akademisi

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan dalam konteks hukum normatif di Indonesia.

4) Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai konsepsi pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Indonesia.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga, dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Skripsi (Sarjana Universitas Hasanuddin) ditulis oleh Theresia Faradila Rafael Nong pada tahun 2013, dengan topik tulisan "*Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*".<sup>17</sup> Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut yaitu:
  - a) Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar berdasarkan

---

<sup>17</sup> Theresia Faradila Rafael Nong, "*Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*", (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, 2013).

- b) *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*;
- c) *Implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.*

Persamaan penelitian Theresia Faradila Rafael Nong ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak pendidikan. Adapun perbedaannya adalah Theresia Faradila Rafael Nong membahas dan mengkaji mengenai pemenuhan hak pendidikan dengan bersandar pada *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*. Sedangkan, penelitian peneliti bersandarkan pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan di Indonesia.

- 2) Skripsi (Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare) ditulis oleh Wiwin pada tahun 2021, dengan topik tulisan “*Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 13 tahun 2011*”.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini yaitu terletak pada objek secara umum yaitu “Peran lembaga terkait dalam pemenuhan hak” dan lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak juga pada objek secara spesifik, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan hak

---

<sup>18</sup> Wiwin, “*Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare*”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

konstitusional secara umum bagi fakir miskin sementara penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi pengamen dan pengemis di Kota Parepare.

## **B. Landasan Teoritis**

### 1) Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana secara eksplisit telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah *“the rule of law, not of man”*.<sup>19</sup> Negara hukum pun harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945, karena saat ada sebagian atau sepenuhnya materi muatan UUD NRI 1945 dalam realitanya bukan menjadi pedoman atau sumber yang dipertimbangkan dalam putusan yang dihasilkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, sehingga UUD NRI bernilai nominal. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Guru Besar Ilmu Hukum Mahfud MD mendudukkan bahwa karakteristik konfigurasi politik demokratis ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (*public policy*).<sup>20</sup> Konfigurasi politik demokratis pun diharuskan menciptakan produk hukum yang responsif/otonom, sementara konfigurasi politik yang bersifat

---

<sup>19</sup> Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), h. 1.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 30.

otoriter menciptakan produk hukum yang konservatif/ortodoks. Berkaitan dengan hal tersebutpun, maka setidaknya terdapat 2 teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum yang berasal dari Jerman yakni, Julius Stahl. Stahl dalam bukunya *Philosophie Des Recht* yang terbit pada tahun 1878, mengemukakan konsep tentang unsur-unsur penting negara hukum, menurutnya konsep ini ditandai dengan empat unsur pokok yaitu:<sup>21</sup>
  - a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
  - b) Pembatasan atau pembagian kekuasaan;
  - c) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan
  - d) Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).
2. Prof. Moh Mahfud MD dalam teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya konstitusi sebagai panglima dalam negara hukum mengandung hal-hal sebagai berikut; Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip

---

<sup>21</sup> Asrullah, A. (2021). *PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: DIMENSI KONSTITUSI DAN PRESIDENSIALISME* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

*universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.<sup>22</sup>

Kedua teori tersebut pada dasarnya menekankan pada perlunya adanya penjaminan dan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara yang sejatinya merupakan salah satu poin penting yang harus dijalankan dalam proses penyelenggaraan negara hukum. Sehingga, dalam konsep negara hukum kesejahteraan untuk menganalisis penelitian ini dengan menganut prinsip pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak warga negara, dalam konteks ini ialah hak pendidikan. Prinsip tersebut juga selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan melalui pemenuhan hak-hak warga negara, maka negara mensejahterakan seluruh rakyatnya. Secara horizontal, pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 relatif telah ditegaskan. Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang

---

<sup>22</sup> Hakim, A., Jihad Konstitusi. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2020.

tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada daerah tertentu.<sup>23</sup>

Teori negara berdasarkan atas hukum (negara hukum) secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya berada dibawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>24</sup> Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sociale recht* bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa.<sup>25</sup>

Secara historis, konsep negara hukum ini kemudian berkembang dan akhirnya konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut *anglo saxon* yang dinamakan *rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum tersebut memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.<sup>26</sup> Namun, menurut Aminuddin Ilmar, diantara bergai macam konsep negara hukum yang ada, dalam kepustakaan hukum tata negara yang selalu menjadi rujukan

---

<sup>23</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>24</sup> Romi Librayanto, *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*, (Cet.2. Pustaka Refleksi Makassar, 2012), h. 154.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), h. 97.

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 2.

yakni konsep negara hukum dalam artian *rechtsstaat* dan konsep negara hukum dalam artian *rule of law* disamping meskipun terdapat konsep negara hukum lainnya seperti *socialist legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila.

Hukum itu mengatur terkait segala batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka hukum berfungsi sebagai suatu bentuk perlindungan untuk menciptakan ketentraman serta keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>27</sup> Jadi, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.<sup>28</sup> Mulyana W. Kusuma menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain.<sup>29</sup> Untuk memahami hukum dasar suatu negara, belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau sering dicontohkan dengan konvensi ketatanegaraan suatu bangsa.<sup>30</sup>

Selain itu, terdapat konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu

---

<sup>27</sup> Andul Manan, *Dinamika Politik di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2018), h. 235.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia, Jakarta, 1991), h. 101.

<sup>29</sup> Mulyana W. Kusuma, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1986), h.19.

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Binacipta, Bandung, 1976), h. 2-12.

dengan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan bantuan, perlindungan serta mencegah adanya masalah-masalah sosial. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekalian sebagai pengayom rakyat.<sup>31</sup> Konsep inilah yang dianut oleh Indonesia. Konsep ini mewajibkan negara untuk bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya dengan bantuan dari pihak penyelenggara negara yang intensif serta bertanggungjawab dalam bidang ekonomi dan segala bentuk pembangunan yang tertuju pada pencapaian kesejahteraan rakyat yang komprehensif.<sup>32</sup>

Negara hanya bertugas melaksanakan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan urusan perekonomian dan kemasyarakatan diserahkan kepada rakyat sendiri melalui kompetisi (persaingan) secara bebas (*laissez faire, laissez passer* atau *the last government is the best government*).<sup>33</sup>

Indonesia mempunyai satu sistem sendiri dalam tatanan norma hukum atau peraturan perundang-undangan dengan mengelompokkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkis dari norma hukum yang tertinggi ke norma hukum yang lebih rendah. Artinya, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, bisa disebut bahwa Indonesia menerapkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat

---

<sup>31</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Kanisius, Yogyakarta, 1990), h. 113.

<sup>32</sup> V. Hadiyono, *Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, (Jurnal Hukum, Semarang), h. 2.

<sup>33</sup> Priyatmanto Abdullah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), h. 21.

vertikal. Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi.<sup>34</sup>

Selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat horizontal. Artinya, terdapat peraturan yang bersifat menyamping yang tidak boleh juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi induk ke sampingnya. Hal ini sering disebut dengan peraturan pelaksana dari jenis peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen dalam buku Maria Farida Indrati yang berjudul “*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*” pada halaman 3 mengemukakan teorinya terkait jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>35</sup> Norma hukum yang paling tinggi, menurut Hans Kelsen adalah norma dasar. Dibawah norma dasar terdapat norma dan dibawah norma tersebut masih terdapat norma. Inilah yang kemudian disebut sebagai norma yang berjenjang-jenjang sampai ke puncaknya merupakan norma dasar. Norma dasar

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 137.

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998) h. 3.

merupakan suatu norma yang isi norma dan validitasnya (keabsahannya) tidak diperoleh dari norma lainnya. Sebaliknya, jika masih dapat ditelusuri asalnya (berasal dari norma yang lain), suatu norma itu disebut norma yang membentuk sistem norma atau tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma.<sup>36</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.<sup>37</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Hans Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), norma hukum paling dasar-abstrak dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila. Walaupun selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum.<sup>38</sup>

Dengan demikian, norma dasar atau yang sering disebut *grundnorm*, basic

---

<sup>36</sup> Ibid.,39.

<sup>37</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, (Harvard University Printing Office Cambridge USA, Massachusetts, 2009), h.124.

<sup>38</sup> Fais Yonasa Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 132-133.

norm, atau fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar atau tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlaku secara *presupposed* yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat.<sup>39</sup> Sementara itu, Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen menjelaskan bahwa tata susunan norma-norma hukum negara dari atas ke bawah adalah sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang (Formal) (*Formell Gesetz*)
4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordenung and autonome satzung*)

Menurut Nawiasky, isi dari norma fundamental negara ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD dari suatu negara, termasuk norma pengubahnya. Dibawah norma fundamental negara terdapat aturan dasar atau aturan pokok negara. Norma ini biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu UUD atau konstitusi tertulis. Adapun kelompok yang paling bawah adalah peraturan pelaksana yang melaksanakan peraturan di atasnya.<sup>40</sup>

Sementara itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau

---

<sup>39</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006), h. 57.

<sup>40</sup>A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Kepres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Studi Analisis Mengenai Kepres yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1-Pelita IV*, (Disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Indonesia-Jakarta UI, 1990), h.287.

otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya sehingga memunculkan norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis. Maria Farida menyatakan bahwa dinamika suatu norma hukum dapat kita bedakan menjadi dua: dinamika norma hukum vertikal dan dinamika norma hukum horizontal. Dinamika norma hukum vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika vertikal, suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya. Norma hukum yang berlaku di atasnya berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang ada di bawahnya. Sebaliknya, jika berjenjang dari atas ke bawah, norma dasar menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum dibawahnya dan demikian seterusnya sampai ke bawah.

Dalam dinamika norma hukum horizontal, suatu norma hukum bergerak tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum horizontal ini tidak membentuk suatu norma yang baru, tetapi norma ini bergerak ke samping karenanya adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.<sup>41</sup> Menurut Bagir Manan, tatanan urutan perundang-undangan harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.

---

<sup>41</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006), h.9-10.

2. Peraturan perundang-undangan ditingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis, apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Selain itu, juga terdapat teori negara hukum kesejahteraan yang diprakarsai oleh Freidrich Julius Stahl yang merupakan pemikir Jerman. Teori ini berawal dari anggapan bahwa hukum pada dasarnya merupakan aturan main yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi para penguasa maupun individu berbuat suatu kedzaliman kepada sesama manusia. Hukum mengatur mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk menciptakan ketenteraman umum serta keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat tersebut maka hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang merupakan cita- cita tujuan hukum adalah kepentingan yang paling luhur di muka bumi ini.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan hukum agar hak-hak pribadinya yang bersifat asasi dapat dijamin dan ditegakkan. Tanpa ada hukum, sulit rasanya untuk menjamin dan melindungi hak-hak pribadi setiap individu tanpa hukum. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sangat membutuhkan hukum dalam kehidupan mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, terkhusus mengenai pemenuhan hak-hak pribadi;
2. Meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal demi terciptanya suasana kondusif;
3. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dan memulihkannya seperti sebelum terjadi konflik; dan
4. Mewujudkan tujuan hidup yakni tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan di masyarakat.<sup>43</sup>

Berdasarkan alasan-alasan di atas, telah banyak negara yang memproklamkan diri sebagai negara hukum dengan melakukan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip negara hukum yang juga dikembangkan adalah mengenai perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak warga negara yang dilakukan melalui pengaturan di dalam konstitusi. Banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan negara hukum yang melindungi dan

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 235.

<sup>43</sup> Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), h. 3.

menjamin hak-hak warga negaranya diperlukan adanya hukum yang mengatur bagaimana negara akan bertindak, adanya suatu badan yang bertugas untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, serta adanya konsep pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak warga negara agar tidak terjadi konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Eksistensi suatu negara tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan tujuan negara, termasuk negara hukum kesejahteraan. Menurut Budiardjo, tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (kesejahteraan). Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila juga memiliki tujuan negara, yaitu negara berkewajiban dan berperan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan tujuan negara Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia didesain sebagai “negara kesejahteraan”, artinya negara diberi fungsi dan peranan yang besar untuk mengurus rakyat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>44</sup>

Kesejahteraan merupakan akhir yang ingin dicapai oleh semua negara dalam sistem ketatanegaraan serta menjadi cita-cita besar. Kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan manifestasi dari keinginan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di negaranya. Namun, untuk mencapai kesejahteraan tersebut bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya sinergi antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara.

Demi terciptanya kesejahteraan dalam suatu negara, maka diperlukan adanya

---

<sup>44</sup> Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 38-40.

legalitas untuk mengatur dan membatasi mengenai penyelenggaraan negara. Teori negara hukum kesejahteraan tidak bisa lepas dari teori konstitusi sebagai teori pendukung dan sebagai salah satu instrumen penting dalam suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Makna membentuk berarti pembentukan suatu negara atau menata negara agar teratur dan tersistematis.<sup>45</sup>

Secara sederhana, konstitusi dapat dipahami sebagai aturan dasar ketatanegaraan mengenai pokok-pokok penyelenggaraan negara. Aturan mengenai pokok-pokok ketatanegaraan tersebut diatur di dalam materi muatan konstitusi. Umumnya materi muatan konstitusi mencakup beberapa aspek penting, yakni sebagai berikut:

1. Susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar;
2. Pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang bersifat mendasar; dan
3. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konstitusi dalam konsep negara hukum merupakan dokumen pokok yang berisikan beberapa materi muatan tentang pokok-pokok penyelenggaraan negara, seperti: hasil perjuangan politik bangsa di masa lalu, pemisahan kekuasaan lembaga negara, cita-cita bangsa yang berasal dari tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, tujuan negara dan tata cara pengelolaan bangsa dalam konsep kepemimpinan.<sup>46</sup> Berdasarkan hal tersebut, penjaminan dan pemenuhan terhadap

---

<sup>45</sup> Abdul Rahma Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat* (Jakarta: SPASI MEDIA, 2019), h. 50.

<sup>46</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 3.

hak- hak warga negara merupakan salah satu materi muatan yang harus dijalankan dalam proses penyelenggaraan negara. Kedudukan HAM dalam konstitusi merupakan bentuk pengakuan atas pentingnya suatu negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Tujuan dasar dibentuknya konstitusi yakni untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang sekaligus sebagai upaya untuk menjamin hak-hak setiap warga negara. Oleh karena itu dalam pembentukan konstitusi, pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara sebagai organ penggerak dilakukan secara proporsional agar dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>47</sup> Hal tersebut penting dilakukan mengingat kekuasaan lah yang menentukan mengenai penerapan hukum, pemenuhan hak, masa depan negara, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang diamanahkan di dalam konstitusi.

## 2) Tujuan dan Fungsi Negara

### a. Tujuan Negara

Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan, *Pertama*, golongan yang menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara itu dan *Kedua*, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Oleh karena itu menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Menurut Harold J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan- keinginan seras maksimal. Maka dari itu tujuan negara menurut Sang

---

<sup>47</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 82-83.

Yang ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Sang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin, dan sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.<sup>48</sup>

Sedangkan para cendekiawan/ negarawan muslim mengemukakan pendapat diantaranya: *Pertama*, Abdul Karim Zaedan menyatakan, tujuan negara islam yang pada umumnya bertitik tolak untuk melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat, dengan sistem yang telah digariskan oleh Allah swt... Dengan demikian, berarti negara telah terjamin kepentingan umat didunia dan diakhirat. *Dua*, Al-Farabi mengemukakan tujuan negara ialah untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spiritual, untuk hidup didunia dan akhirat. Dan ke *Tiga*, Muhammad Asad menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menjalankan persamaan hak dan keadilan, menuju yang hak dan menentang yang salah. Tegasnya untuk menjelmakan dan membela keadaan sosial yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, lahir ataupun batin menurut undang-undang alam dari Tuhan, yaitu Islam.

Dari ungkapan-ungkapan itu, yang dapat meliputi seluruh rumusan tentang tujuan negara ialah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajaawali Pers, 2019), h. 53-54.

<sup>49</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam* (Hartomo Media Pustaka, 2018), h. 38-39.

b. Fungsi Negara

Fungsi negara diartikan sebagai tugas dari pada organisasi negara untuk mana negara itu diadakan. Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad XVI di Perancis. Fungsi negara ada lima yaitu: a) *Diplomacie*; b) *Defencie*; c) *Financie*; d) *Justicie*; dan e) *Policie*. Fungsi-fungsi negara tersebut diadakan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum mempunyai arti seperti sekarang.

Menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi tiga, yaitu; a) fungsi legislatif; b) fungsi eksekutif; c) fungsi federatif. Dalam pandangan John Locke fungsi mengadilitermasuk tugas dari eksekutif.

Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesque yang membagi negara menjadi tiga fungsi, tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesque ialah: a) fungsi legislatif; b) fungsi eksekutif dan c) fungsi yudikatif. Fungsi federatif oleh Montesque dimasukan menjadi satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.<sup>50</sup>

Begitu pula fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

a) *Melaksanakan penertiban (law and order)*. Untuk mencapai tujuan

---

<sup>50</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajaawali Pers, 2019), h. 66.

bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilitor.

- b) *Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.* Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
- c) *Pertahanan.* Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- d) *Menegakkan keadilan.* Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara, yaitu:

- a) Keamanan ekstern
- b) Ketertiban intern
- c) Keadilan
- d) Kesejahteraan umum
- e) Kebebasan

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

### 3). Teori Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik

kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>51</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”. selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>52</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan

---

<sup>51</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hlm. 185.

<sup>52</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>53</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.<sup>54</sup> Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

<sup>54</sup> Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.

Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk

memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

#### **a. Kewenangan Atribusi**

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintahan yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

#### **b. Kewenangan Delegasi**

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang

yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

### c. Kewenangan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab

pemerintah yang pertama tersebut.<sup>55</sup>

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis- formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

#### 4 Teori Kebijakan Publik

Menurut Easton, kebijakan publik merupakan suatu produk keputusan politik yang buat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dalam sistem politik. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.<sup>56</sup>

Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa

---

<sup>55</sup> Poulin Puansalaing, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 5/Juni/2015.

<sup>56</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 15-18.

unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

Proses pembuatan keputusan dapat dilakukan melalui partisipasi politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun proses pemilihan bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikutsertakan banyak orang untuk memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan merupakan hasil dari keputusan bersama di masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Peraturan pembuatan keputusan

Peraturan dibuat untuk mengatur hal-hal yang ingin diatur secara formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk diatur dalam suatu produk hukum agar keputusan yang dihasilkan memiliki legalitas secara formal. Hal-hal yang diatur mengenai pengambilan keputusan biasanya berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

3. Formula pengambilan keputusan

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Formula yang terakhir dapat dibagi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas (50%+1), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

4. Informasi

Proses pembentukan kebijakan publik sangat dipengaruhi informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan akan didiskusikan,

diperdebatkan, dan dicarikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan tindak lanjut dari informasi yang dihimpun.<sup>57</sup>

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki maksud dan tujuan tertentu;
2. Dibuat oleh pihak yang berwenang;
3. Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain;
4. Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah;
5. Bersifat populer dan tidak populer;
6. Berdampak positif dan/atau negatif; dan
7. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Secara konseptual, teori kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan teori kelembagaan (*Institutionalism Theory*) sebagai teori pendukung Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.<sup>59</sup>

Teori kelembagaan merupakan suatu kajian dasar dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari

---

<sup>57</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 244-245.

<sup>58</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 18-19.

<sup>59</sup> Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

lembaga politik. Berdasarkan perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara bahwa lembaga negara dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan negara dan konsekuensi apabila lembaga negara tidak ada adalah negara akan lumpuh sebab tidak ada organ penggerak. Menurut Montesqueieu, terdapat tiga cabang lembaga kekuasaan, yaitu:

1. Legislatif, yakni cabang kekuasaan yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan;
2. Eksekutif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
3. Yudikatif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang mengadili tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Selain itu, hubungan formal antar lembaga menjadi fokus teori kelembagaan. Teori kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur kelembagaan dapat memberikan *feedback* yang sangat berarti pada kebijakan; dan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.<sup>61</sup>

Teori kebijakan publik dan teori kelembagaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan publik yang merupakan produk dari teori kelembagaan akan dilaksanakan oleh suatu lembaga baik secara internal maupun eksternal. Kedua teori di atas pada dasarnya dihadirkan dalam rangka untuk merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat agar dapat diselesaikan termasuk permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin.

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149-150.

<sup>61</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 60-61.

### C. Tinjauan Konseptual

Penjabaran definisi operasional pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan limitasi agar lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare” untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

- 1) Pendidikan menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>62</sup> Secara konseptual, pendidikan terbagi atas 2 jenis yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur, sistematis dan berjenjang seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan pendidikan non formal adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan. Dimana, kegiatan ini dilakukan secara mandiri atau melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya, seperti kursus atau

---

<sup>62</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

pelatihan.<sup>63</sup> Pada penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan dalam konteks sekolah formal.

- 2) Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain;<sup>64</sup>
- 3) Pengamen adalah suatu aktifitas dalam mencari nafkah di tempat umum dengan mempertunjukkan seni tari maupun seni musik.<sup>65</sup>




---

<sup>63</sup> Dimas Bagus Irsalulloh, Binti Maunah, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* (2023), hlm.19.

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Gelandangan dan Pengemis

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengamen, <https://kbbi.web.id/amen> (diakses pada 20 juni 2023)

#### D. Bagan Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>66</sup> Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

##### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi,

---

<sup>66</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.II: Jakarta:Kencana, 2008),h.29.

wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>67</sup>

## 2) Metode Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>68</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan hukum tata negara, karena perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan perspektif hukum tata negara dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>67</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 39.

**B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial jalan Jenderal Sudirman No. 12, Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pettana Rajeng No.1, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Anjungan Cempae, Pasar senggol dan Lampu merah perempatan lapangan Andi Makassar.

Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 42 hari dimulai pada tanggal 07 Juni s.d 18 Juli. Waktu 42 hari tersebut digunakan untuk mencari informasi dan/atau data di lapangan serta proses penyusunan penelitian ini.

**C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini mengarah pada tanggung jawab pemerintah Kota Parepare dalam hal ini ialah Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare.

**D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>69</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

---

<sup>69</sup> Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa pengemis dan pengamen yang berada pada usia wajib sekolah di Kota Parepare, Dinas Sosial Kota Parepare dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian sebab tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan

sistematis.<sup>70</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.<sup>71</sup> Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.<sup>72</sup> Wawancara sering juga disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun, peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi akan menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mengambil data

---

<sup>70</sup> Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

<sup>71</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

<sup>72</sup> Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

yang sudah ada seperti indeks kemiskinan, jumlah fakir miskin, dan sebagainya.<sup>73</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian di lapangan sampai selesai.<sup>74</sup> Pola analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dikorelasikan untuk membuat hipotesis.<sup>75</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, yakni jenis penelitian yang menganalisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum lalu menarik kesimpulan pada tahap akhir. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>76</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

---

<sup>73</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

<sup>76</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

## 2) Model Data/Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data dan/atau informasi sehingga mudah dipahami.<sup>77</sup> Untuk mempermudah penyajian data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.<sup>78</sup>

## 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap akhir dari kegiatan analisis yakni melakukan penarikan kesimpulan yang didahului dengan verifikasi data dan/atau informasi. Penarikan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh data dan/atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan.<sup>79</sup> Kesimpulan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting bagi pembaca agar dapat lebih mudah memahami suatu penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan ketika proses penelitian dan analisa telah selesai dilakukan. Namun, kesimpulan yang telah diperoleh juga harus dilakukan verifikasi agar terjadi kesinambungan antara data dan/atau informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut harus senantiasa diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>78</sup> Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>79</sup> Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>80</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen Di Kota Parepare

Kondisi pengemis dan pengamen di Kota Parepare telah menjadi satu titik sentral yang miris dan penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Parepare per tahun 2023, terdapat sekitar 150 pengemis dan 100 anak jalanan yang sering terlihat di berbagai sudut kota. Anak-anak ini banyak terlihat di tempat-tempat seperti Anjungan Cempae, Lapangan Andi Makassar, Pasar Senggol, Lakessi, dan berbagai lampu merah di kota Parepare. Keberadaan mereka mencerminkan masalah sosial yang mendesak, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.<sup>81</sup>

Dalam konteks ini, teori pemenuhan hak oleh Julius Stahl<sup>82</sup> dan konsep yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD<sup>83</sup> menjadi relevan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen. Julius Stahl menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas pendidikan. Sementara Prof. Mahfud MD menekankan pentingnya pemerintah dalam menjalankan perannya untuk menyediakan layanan publik yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>81</sup> Dinas Sosial Kota Parepare (Dilansir pada tanggal 25 Juni 2024)

<sup>82</sup> <sup>82</sup> Asrullah, A. (2021). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>83</sup> Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti pengemis dan pengamen, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare serta Dinas Sosial Kota Parepare menjadi satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial dan pendidikan di kota ini.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti pengemis dan pengamen, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dan Dinas Sosial Kota Parepare menjadi satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial, khususnya permasalahan pendidikan di Kota Parepare sekaligus menjadi sumber data penelitian ini. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dinas tersebut dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk dalam pemenuhan hak pendidikan. Pemenuhan hak-hak ini

merupakan hal fundamental dan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama jika merujuk pada konstitusi yang mengatur hak pendidikan baik secara eksplisit maupun implisit.

Pengemis dan pengamen di Kota Parepare sering kali terlihat di berbagai sudut kota, terutama di pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal, dan area wisata. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik dari dalam kota maupun dari daerah sekitarnya. Banyak dari mereka yang terpaksa menjalani kehidupan ini karena keterbatasan ekonomi dan minimnya keterampilan yang dimiliki. Pengemis biasanya terdiri dari orang tua, anak-anak, dan terkadang ibu-ibu dengan bayi. Mereka mengandalkan belas kasihan masyarakat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para pengamen, di sisi lain, umumnya lebih muda dan menggunakan alat musik sederhana seperti gitar, drum, atau alat musik tradisional untuk menghibur orang-orang di jalanan. Meskipun beberapa pengamen menunjukkan bakat dan kreativitas dalam berkarya, realitasnya tetap bahwa mereka menjalani profesi ini karena kurangnya alternatif pekerjaan yang lebih layak. Oleh karena itu, hasil penelitian Peneliti mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare pada hakikatnya terealisasi melalui beberapa tahap, yaitu:

**a. Pendataan dan Sinkronisasi**

Tahap pendataan merupakan langkah awal yang sangat krusial. Dalam proses ini, Dinas Sosial Kota Parepare bertugas melakukan identifikasi dan pendataan terhadap

para pengemis dan pengamen. Pendataan ini mencakup berbagai aspek, seperti data pribadi, latar belakang keluarga, dan status pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jumlah dan kondisi para pengemis dan pengamen yang ada di Kota Parepare. Dalam hal ini, Dinas Sosial tidak hanya melakukan pendataan secara mandiri, tetapi juga bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan komprehensif.

Hasil penelitian yang dilakukan Penulis mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare dalam pemenuhan hak pendidikan dan pengamen secara rincinya bermula pada hasil wawancara dari Dinas Sosial Kota Parepare. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, yaitu Bapak Wahidin Syanur:<sup>84</sup>

“Mengenai peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak pendidikan, pertama-tama kita merujuk ke Basis Data Terpadu. Data ini dikirim dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial, jadi dari situ kita bisa memberikan bantuan sosial ke fakir miskin. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan usulan dari kelurahan dan dikawal oleh LPMK.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial pertama-tama dilakukan melalui jalur koordinasi dari Kementerian Sosial dengan penyaluran Basis Data Terpadu. Basis Data Terpadu adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah

---

<sup>84</sup> Wawancara Pribadi dengan Wahidin Syanur (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare)

ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Melalui Basis Data Terpadu tersebut, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui usulan dari Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Parepare pada tahun 2023<sup>85</sup>, terdapat sekitar 150 pengemis dan 100 pengamen yang teridentifikasi aktif beroperasi di kota ini. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi yang melanda beberapa daerah dan urbanisasi yang tidak terkendali.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 70% dari pengemis dan pengamen di Parepare tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Sebagian besar dari mereka hanya menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, dan beberapa bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah.<sup>86</sup> Kondisi ini tentu mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan stabil.

Selain masalah pendidikan, kesehatan juga menjadi perhatian utama. Banyak pengemis dan pengamen yang hidup dalam kondisi kurang sehat akibat minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Studi yang sama menunjukkan bahwa 60% dari mereka mengalami berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan akibat polusi jalanan. Kondisi ini diperparah dengan tempat

---

<sup>85</sup> Dinas Sosial Kota Parepare (Dilansir pada tanggal 25 Juni 2024)

<sup>86</sup> Ismail Waru, Ketua LSM Kota Parepare (Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif DPRD Kota Parepare pada 2 Juli 2024).

tinggal yang tidak layak, seringkali di area kumuh atau bahkan tidur di trotoar.

Dari hasil pendataan ini, Dinas Sosial memperoleh informasi mengenai jumlah anak-anak yang berstatus sebagai pengemis dan pengamen, serta kondisi mereka. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sangat lemah, dan banyak di antaranya yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Informasi yang terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam database yang terstruktur untuk memudahkan proses sinkronisasi dan intervensi selanjutnya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare adalah menyerahkan data tersebut kepada Dinas Pendidikan, setelah melakukan pemetaan bahwa terdapat kebutuhan hak pendidikan terhadap Pengemis dan Pengamen. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak yang terdata sebagai pengemis atau pengamen dapat segera mendapatkan intervensi yang tepat dari segi pendidikan. Dalam proses ini, kedua dinas melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi. Dinas Pendidikan kemudian mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dari setiap anak dan merancang program intervensi yang sesuai, seperti program pendidikan inklusif, bimbingan belajar, dan pelatihan keterampilan.

## **b. Realisasi Program**

### **1) Pendidikan Inklusif**

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan Kota Parepare meluncurkan program "Pendidikan Inklusif" yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan

pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus<sup>87</sup>. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa terkecuali.

Realisasi program ini dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah di Kota Parepare. Sosialisasi ini mencakup pentingnya pendidikan inklusif, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh baik oleh siswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam sosialisasi ini, Dinas Pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerhati pendidikan, untuk mendapatkan masukan dan dukungan yang komprehensif.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pelatihan khusus bagi para guru dan tenaga pendidik. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Materi pelatihan meliputi metode pengajaran yang adaptif, penggunaan alat bantu pendidikan, serta teknik manajemen kelas yang inklusif. Dengan pelatihan ini, diharapkan para guru dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran inklusif.<sup>88</sup>

Selain pelatihan, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan berbagai

---

<sup>87</sup> Dinas Pendidikan Kota Parepare (Dilansir pada tanggal 03 Juli 2024)

<sup>88</sup> Dinas Pendidikan Kota Parepare (Dilansir pada tanggal 03 Juli 2024)

lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, penyediaan alat bantu belajar seperti buku dengan huruf Braille, alat bantu dengar, dan komputer dengan perangkat lunak khusus. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anak-anak dengan disabilitas dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat belajar dengan optimal.

Implementasi program ini juga melibatkan penyesuaian infrastruktur di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah dipilih sebagai percontohan untuk menjalankan program pendidikan inklusif secara menyeluruh. Di sekolah-sekolah ini, dilakukan perbaikan fasilitas fisik seperti pembangunan ram untuk kursi roda, toilet yang ramah disabilitas, serta ruang kelas yang dirancang agar mudah diakses oleh semua siswa. Selain itu, setiap sekolah juga dilengkapi dengan tim pendukung inklusi yang terdiri dari psikolog, terapis, dan konselor yang siap membantu siswa dengan kebutuhan khusus.

Tidak hanya fokus pada anak-anak dengan disabilitas, program pendidikan inklusif ini juga mencakup anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Dinas Pendidikan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status sosial atau kemampuan finansial, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Bantuan beasiswa dan program dukungan belajar diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam proses pendidikan.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Dinas Pendidikan Kota

Parepare juga mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Tim evaluasi melakukan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah untuk menilai efektivitas program dan mencari tahu kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga program dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

Melalui berbagai upaya ini, Dinas Pendidikan Kota Parepare berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak. Dengan pendidikan inklusif, diharapkan setiap anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Program ini bukan hanya tentang menyediakan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang membangun budaya inklusivitas dan saling menghargai di lingkungan sekolah dan masyarakat luas.

## 2) **Bimbingan Belajar**

Dinas Pendidikan Kota Parepare meluncurkan program "Bimbingan Belajar" yang ditujukan khusus untuk pengemis dan anak jalanan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan, sekaligus mengurangi angka putus sekolah di kalangan mereka. Dinas Pendidikan berupaya keras untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam hal pendidikan, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Langkah awal dalam merealisasikan program ini dimulai dengan

pendataan dan identifikasi anak-anak jalanan dan pengemis yang tersebar di berbagai titik di Kota Parepare. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi anak-anak tersebut. Proses ini melibatkan survei lapangan dan wawancara dengan anak-anak serta keluarga mereka untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

Setelah data terkumpul, Dinas Pendidikan kemudian merancang kurikulum bimbingan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak jalanan dan pengemis. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan hidup yang relevan dengan situasi mereka. Materi bimbingan belajar juga mencakup pendidikan karakter dan nilai-nilai moral untuk membantu anak-anak membangun sikap positif dan percaya diri.

Untuk pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan mendirikan pusat-pusat belajar yang mudah diakses oleh anak-anak jalanan dan pengemis. Pusat-pusat belajar ini dibangun di lokasi-lokasi strategis yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh anak-anak tersebut. Beberapa pusat belajar didirikan di balai-balai warga, taman kota, dan bangunan-bangunan umum lainnya. Fasilitas di pusat belajar ini dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan alat bantu belajar lainnya.

Terkhusus Dinas Pendidikan, realisasi program ini dalam memberikan

hak pendidikan terhadap Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare hanya lebih banyak bertumpu pada pengembangan komunitas atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pusat-pusat belajar ini dikelola oleh para relawan dari komunitas setempat dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan, salah satunya adalah komunitas “Rumah Belajar Cinta Damai (RBCD)”. Di sini, anak-anak pengemis dan pengamen mendapatkan akses ke pendidikan dasar secara gratis. Program pendidikan di pusat belajar ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, mencakup pelajaran membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan hidup dasar.<sup>89</sup>

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menangani pengemis dan anak jalanan di Parepare masih besar. Pada faktanya, program ini tidak berjalan lancar dan konsisten, terlebih lagi banyak dari Pengemis dan Pengamen yang memilih kembali ke jalanan setelah menjalani program rehabilitasi karena kurangnya dukungan lanjutan dan kesempatan kerja yang terbatas.

Dalam mengajar anak-anak, Dinas Pendidikan melibatkan para relawan yang terdiri dari guru, mahasiswa, dan masyarakat umum yang peduli dengan pendidikan anak-anak jalanan. Relawan ini diberikan pelatihan khusus untuk memahami pendekatan yang efektif dalam mengajar anak-anak dengan latar belakang yang sulit. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang ramah anak dan interaktif, sehingga anak-anak merasa nyaman dan

---

<sup>89</sup> Dinas Pendidikan Kota Parepare (Dilansir pada tanggal 03 Juli 2024)

termotivasi untuk belajar.

Melalui program "Bimbingan Belajar" ini, Dinas Pendidikan Kota Parepare berharap dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan dan pengemis untuk meraih pendidikan yang layak. Dengan pendidikan, diharapkan mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Program ini bukan hanya tentang memberikan pendidikan, tetapi juga tentang memberikan harapan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi setiap anak.

### 3) **Pelatihan Keterampilan**

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan keterampilan dalam program rehabilitasi sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Program ini melibatkan penjangkauan langsung ke lapangan, di mana petugas mendekati pengemis dan pengamen untuk memberikan bantuan dalam konteks pemenuhan hak pendidikan melalui ajakan untuk bergabung dalam program pelatihan keterampilan. Selama tahun 2023, tercatat sekitar 50 pengemis dan pengamen berhasil diikutsertakan dalam program pelatihan ini, yang mencakup keterampilan dasar seperti menjahit, bertani, dan keterampilan teknis lainnya serta pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk menunjang kebutuhan pendidikannya.

Namun, upaya pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah ini. Banyak pengemis dan pengamen yang kembali ke jalanan setelah

menjalani program pelatihan keterampilan, dikarenakan kurangnya dukungan lanjutan dan kesempatan kerja yang masih terbatas. LSM setempat menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pemberian dukungan jangka panjang, termasuk pendampingan setelah pelatihan dan penyaluran ke lapangan kerja.<sup>90</sup>

#### **4) Mengembalikan Pengemis dan Pengamen Yang Bukan Warga Asli Parepare**

Pemerintah Kota Parepare memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warganya, termasuk pengemis dan pengamen. Salah satu langkah yang diambil dalam upaya ini adalah memulangkan pengemis dan pengamen yang tidak memiliki identitas sebagai warga Parepare ke daerah asal mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan dapat lebih fokus dan efektif bagi anak-anak yang memang merupakan penduduk Kota Parepare.

Proses pemulangan ini diawali dengan pendataan menyeluruh yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare. Pendataan ini mencakup identifikasi dan verifikasi identitas para pengemis dan pengamen. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Parepare ditemukan bahwa sekitar 90% Pengemis dan Pengamen bukan warga asli Parepare, namun mereka merupakan pendatang yang berasal dari beberapa daerah dan mayoritas

---

<sup>90</sup> Pijar news, Pemkot Parepare Harap LSM Gerak Indonesia Pro Rakyat Kecil, <https://www.pijarnews.com/pemkot-parepare-harap-lsm-gerak-indonesia-pro-rakyat-kecil/> (diakses pada 10 Juli 2024)

berasal dari daerah Makassar.<sup>91</sup>

Pemulangan ini bukan hanya sekadar memindahkan individu dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat menerima layanan yang lebih baik di daerah asal mereka. Pemerintah Kota Parepare berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan bahwa anak-anak pengemis dan pengamen yang dipulangkan dapat segera mendapatkan akses pendidikan di daerah asal mereka. Koordinasi ini melibatkan pertukaran data dan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut.

Dengan memulangkan pengemis dan pengamen yang tidak memiliki identitas sebagai warga Parepare, Pemerintah Kota Parepare dapat lebih fokus dalam memberikan layanan pendidikan dan dukungan lainnya kepada anak-anak yang memang merupakan penduduk setempat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien, sehingga hak pendidikan bagi anak-anak pengemis dan pengamen di Kota Parepare dapat terpenuhi dengan baik.

#### 5) **Beasiswa dan Program Sekolah Gratis**

Sebagaimana Penulis telah uraikan sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah meluncurkan beberapa program ataupun kebijakan sebagai ikhtiar untuk memenuhi hak pendidikan di Kota Parepare. Salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah program

---

<sup>91</sup> Dinas Sosial Kota Parepare (Dilagsir pada tanggal 25 Juni 2024)

pelaksanaan pendidikan gratis. Program tersebut pun berlandaskan pada Peraturan Walikota No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare No. 45 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan Kota Parepare.

Selain itu, juga terdapat beberapa program lainnya diantaranya adalah program Peduli Pendidikan, *Parepare Smart Education*, Beasiswa, *Gakken After School* dan berbagai program pendidikan lainnya. Dimana, program ini merupakan manifestasi atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. *Legal framework* tersebut menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan program yang berorientasi pada aspek pendidikan. Program peduli pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada dasarnya bersifat berkelanjutan, sebab telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dimana, program ini berorientasi pada pembagian seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kurang mampu, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sedangkan, program *Gakken after school* merupakan program pendampingan bagi anak-anak usia SD untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang positif setelah pulang sekolah yang bertujuan meningkatkan daya saing siswa melalui pengembangan keilmuan dan karakter. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare tersebut bertujuan untuk memberikan wadah

bagi anak-anak di kota Parepare agar dapat menempuh pendidikan. Hal inipun diamini oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu H. Makmur, S.Pd., M.M. yang menyatakan bahwa:

“Sekarang telah ada program pemerintah, yaitu Program Indonesia Pintrar (PIP). Dimana, anak-anak yang dinyatakan kurang mampu itu diwajibkan mendaftarkan PIP (Program Indonesia Pintar) atau bisa juga langsung di sekolah, di sekolah itu ada bantuan Dana Bos.”<sup>92</sup>

Namun jika diteliik lebih jauh, pada faktanya program-program tersebut tidak ideal untuk mengakomodir hak pendidikan Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare secara holistik. Sebab, mereka seringkali terbentur di permasalahan administrasi, dorongan atau motivasi, hingga informasi yang minim, terlebih lagi bagi Pengemis dan Pengamen yang telah putus sekolah. Selain itu, narasi “Sekolah Gratis” pada hakikatnya bukan berarti “Tidak ada biaya sepersenpun yang dikeluarkan”. Namun, siswa-siswi yang mendaftar tetap akan dikenakan biaya lainnya, seperti ketika membeli seragam sekolah. Salah satu anak yang bahkan putus sekolah karena ketidakmampuannya membeli seragam sekolah ialah Siti Kumairahmat. Anak tersebut mengatakan bahwa:<sup>93</sup>

“Pernah sekolah kelas 1 SD, tidak ada baju batikku sama baju olahragaku”

Selain itu:

---

<sup>92</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Makmur, S.Pd., M.M. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)

<sup>93</sup> Wawancara Pribadi dengan Siti Kumairahmat (Anak yang membutuhkan pendidikan)

Riska (kakak Siti kumairahmat)<sup>94</sup>

“Pernah ji sekolah tapi masuk kelas 1 sd saja tapi berhentimi, sama ji saya tidak ada sama sekali bantuan”.

Oleh karena itu, program-program yang ditujukan terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi biasanya hanya diikuti oleh orang-orang yang telah bersekolah.

Realisasi program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Parepare pada hakikatnya merupakan manifestasi amanat tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-IV pembukaan UUD NRI 1945, yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pun secara teoritis, Julius Stahl. Stahl dalam bukunya *Philosophie Des Recht* yang terbit pada tahun 1878<sup>95</sup>, menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai elemen fundamental negara hukum. Ini berarti negara harus menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, dalam hal ini ialah hak pendidikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah memanifestasikan salah satu prinsip yang paling fundamental negara hukum dan menjalankan salah satu tujuan negara Indonesia.

---

<sup>94</sup> Wawancara Pribadi dengan Riska (Anak yang membutuhkan pendidikan)

<sup>95</sup> Asrullah, A. (2021). *PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: DIMENSI KONSTITUSI DAN PRESIDENSIALISME* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen Di Kota Parepare**

Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Meskipun pemerintah telah berupaya maksimal melalui berbagai program dan inisiatif, terdapat sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor ini mencakup aspek administrasi, ekonomi, sosial, budaya, serta kelembagaan yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk dapat diatasi dengan efektif.

Teori negara, yang mencakup tujuan dan fungsi negara, berperan penting dalam memahami bagaimana negara seharusnya bertindak untuk memenuhi hak pendidikan bagi semua warganya, termasuk kelompok marjinal seperti pengemis dan pengamen. Menurut teori ini, salah satu tujuan utama negara adalah menciptakan kesejahteraan umum dan menjamin akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warganya, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang menghambat negara dalam memenuhi tanggung jawab ini, diantaranya ialah:

### **a. Administrasi**

Salah satu hambatan terbesar adalah masalah administrasi. Banyak anak pengemis dan pengamen tidak memiliki dokumen identitas resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dokumen-dokumen ini merupakan persyaratan dasar untuk

mendaftarkan anak ke sekolah formal. Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini tidak terdata dalam sistem administrasi negara, yang membuat mereka tidak terjangkau oleh program-program pendidikan yang ada. Selain itu, proses pengurusan dokumen administrasi yang rumit dan birokratis sering kali menjadi hambatan tersendiri bagi keluarga pengemis dan pengamen. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan, sumber daya, atau waktu untuk mengurus dokumen-dokumen ini, mengingat kondisi ekonomi mereka yang mendesak.

Salah satu masalah administrasi utama yang dihadapi adalah ketiadaan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen fundamental yang membuktikan eksistensi seorang anak dalam sistem kependudukan. Tanpa akta kelahiran, seorang anak tidak tercatat secara resmi dan kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar, termasuk hak pendidikan. Banyak anak pengemis dan pengamen yang dilahirkan di luar fasilitas kesehatan resmi, atau oleh keluarga yang tidak memahami pentingnya atau prosedur untuk mengurus akta kelahiran. Akibatnya, mereka tidak terdaftar dalam sistem kependudukan dan tidak dapat diterima di sekolah-sekolah formal yang mensyaratkan akta kelahiran untuk pendaftaran. Salah satu anak yang sangat berhak mendapatkan hak pendidikan namun terbentur permasalahan administrasi adalah Salsa yang berumur 16 tahun dan beralamat di Jl. Reformasi Aspol 3 Kota Parepare. Salsa menuturkan bahwa:<sup>96</sup>

“Tidak pernah ka memang na kasi sekolah mamaku karena lahir dirumah ka, tidak ada Akta kelahiranku jadi tidak bisa ka sekolah, tidak na tau mamaku bagaimana urus i tidak sama mi juga sama bapakku jadi tidak pernah maka sekolah, tidak

---

<sup>96</sup> Wawancara Pribadi dengan Salsa (Anak yang membutuhkan pendidikan)

pernah juga ada yang anu ka untuk sekolah tapi masuk jaka RBCD (Rumah Belajar Cinta Damai) tapi tidak ada dari pemerintah yang dapat ka bantuan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Suci, seorang anak yang baru berusia 10 tahun dan beralamat di Jl. Mattirotasi:<sup>97</sup>

“Tidak pernah ka sekolah, minta-minta ka untuk bantu-bantu keluarga karena tidak ada na kerja orang tuaku, tidak bisa ka juga sekolah karena tidak ada akta kelahiranku, tidak ada ji juga pernah anuka mau bantu untuk sekolah, kalau ada bantuan iye mau ka sekolah”

Selain akta kelahiran, ketiadaan kartu keluarga juga menjadi penghambat yang signifikan. Kartu keluarga merupakan dokumen yang mencatat seluruh anggota keluarga dan status hubungan mereka. Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk pendaftaran sekolah. Keluarga pengemis dan pengamen seringkali berpindah-pindah tempat tinggal, tidak menetap dalam satu lokasi, atau hidup di tempat-tempat yang tidak resmi seperti kolong jembatan atau pemukiman liar. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk mengurus atau mempertahankan kartu keluarga. Tanpa kartu keluarga, anak-anak dalam keluarga tersebut tidak dapat didaftarkan ke sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Ketiadaan dokumen-dokumen ini bukan hanya menghalangi akses ke pendidikan, tetapi juga membuat anak-anak pengemis dan pengamen tidak terlihat dalam sistem administrasi pemerintah. Tanpa catatan resmi, mereka sering kali tidak termasuk dalam data statistik yang digunakan oleh pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan program-program sosial. Hal ini mengakibatkan kebijakan dan

---

<sup>97</sup> Wawancara Pribadi dengan Suci (Anak yang membutuhkan pendidikan)

program pendidikan tidak secara efektif menyentuh kelompok rentan ini, karena mereka tidak teridentifikasi sebagai penerima manfaat.

Permasalahan administrasi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan orang tua atau wali anak-anak pengemis dan pengamen tentang pentingnya dokumen identitas resmi dan prosedur pengurusannya. Banyak dari mereka yang buta huruf atau tidak memahami prosedur birokrasi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini. Di sisi lain, ada juga hambatan berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, yang seringkali tidak terjangkau oleh keluarga yang rentan dari segi ekonomi.

#### **b. Realisasi program yang tidak berjalan dan inkosisten**

Sering kali, berbagai program dan inisiatif diumumkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak pengemis dan pengamen. Program-program ini mungkin mencakup pendataan, janji pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Namun, kenyataannya, banyak dari program-program ini yang berhenti pada tahap pendataan saja, tanpa ada realisasi konkret. Anak-anak yang telah didata dan dijanjikan bantuan pendidikan tidak pernah menerima bantuan tersebut, membuat mereka tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Fakta tersebut, peneliti temukan setelah mewawancarai beberapa pengemis dan pengamen. Salah satunya atas nama Riska yang berumur 15 tahun yang mengatakan bahwa:<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara Pribadi dengan Riska (Anak yang membutuhkan pendidikan)

“Pernah ka sekolah tapi sampai kelas 3 SD ji, Tidak pernah ka dapat bantuan untuk sekolah lanjut sekolahku, Dinas Sosial ji dulu tapi kalau Dinas Sosial toh ceritanya saja baru tidak adaji buktinya na kasi ki, na ambil ji saja data-datanya mamaku baru tidak adami kepastiannya tidak pernah sama sekali ada bantuannya, mau ka sa di bantu tapi bisa ka apa kalau tidak mau juga dia. Dulu kan pernah ka di tangkap satpol PP lalu di bilang i mau ko ku kasi sekolah ga, bilang ka iya mau ka sekolah baru na ambil saja data-dataku datanya mamaku di ambil nomor hpnya tidak ada, mau ka sekolah kak tapi tidak bisa mka besar mka tapi kalau ada mau ka sekolah”

Permasalahan janji palsu ini menciptakan rasa putus asa di kalangan pengemis dan pengamen, serta keluarga mereka. Ketika mereka melihat bahwa janji-janji yang diberikan tidak pernah terwujud, mereka mulai kehilangan harapan dan motivasi untuk memperjuangkan hak pendidikan. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan institusi-institusi sosial lainnya menurun drastis, membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam program-program yang mungkin benar-benar bermanfaat di masa depan.

Selain itu, ketidakpastian ini juga berdampak pada psikologis anak-anak. Harapan yang telah dibangun melalui janji-janji yang tidak dipenuhi berakhir dengan kekecewaan, yang bisa mempengaruhi semangat mereka untuk belajar dan berkembang. Anak-anak yang sudah terpinggirkan ini menjadi semakin rentan terhadap putus sekolah, mengemis, atau bekerja di jalanan, karena mereka merasa tidak ada jalan keluar dari situasi mereka. Padahal mereka sejatinya punya niat yang sangat kuat untuk kembali menempuh pendidikan. Suci seorang anak berumur 10 tahun menuturkan bahwa:<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara Pribadi dengan Suci (Anak yang membutuhkan pendidikan)

“Tidak ada ji juga pernah anuka mau bantu untuk sekolah, kalau ada bantuan iye mau ka sekolah”

Keluhan yang disampaikan anak-anak tersebut sejatinya menandakan niat mereka untuk bersekolah tidak dibarengi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya koordinasi dan komitmen yang kuat dari berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program-program tersebut. Meskipun program telah dirancang dengan baik, tanpa dukungan yang solid dan koordinasi yang efektif antara dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga-lembaga lainnya, realisasinya di lapangan menjadi sangat sulit. Anggaran yang tidak memadai, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan juga berkontribusi terhadap masalah ini.

### **c. Kurangnya sinkronisasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan**

Jika kita meninjau secara teoritis, permasalahan dalam hal ini dapat dilihat melalui teori kewenangan. Teori kewenangan adalah konsep penting dalam bidang administrasi publik dan ilmu politik yang membahas bagaimana kewenangan atau otoritas dialokasikan dan dijalankan dalam sebuah sistem pemerintahan atau organisasi. Salah satu pencetus utama teori kewenangan adalah Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang terkenal dengan teorinya mengenai otoritas atau dominasi

(*herrschaft*).<sup>100</sup>

Weber menjelaskan bahwa otoritas rasional-legal adalah yang paling efisien dan stabil untuk organisasi besar, karena didasarkan pada sistem birokrasi yang terstruktur dengan baik dan peraturan yang jelas. Birokrasi menurut Weber adalah bentuk organisasi yang paling rasional karena adanya hierarki yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, dan aturan yang tertulis untuk mengatur tindakan para anggota organisasi. Dalam konteks ini, lembaga yang paling berwenang ialah Dinas Pendidikan.

Hal yang sangat mengkhawatirkan yang menjadi penghambat sulitnya terealisasi hak pendidikan terhadap Pengamen dan Pengemis di Kota Parepare ialah adanya ketidakharmonisan program-program yang seharusnya saling mendukung menjadi tidak efektif, bahkan tumpang tindih. Lebih parah lagi, dinas pendidikan sering kali tidak mengambil tindakan nyata dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pengemis dan pengamen, sehingga hak pendidikan mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Ketidaksinkronan antara dinas sosial dan dinas pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dalam hal pendataan. Dinas sosial biasanya melakukan pendataan terhadap pengemis dan pengamen sebagai bagian dari program kesejahteraan sosial mereka. Namun, data ini sering kali tidak terintegrasi dengan baik ke dalam sistem dinas pendidikan. Akibatnya, informasi penting tentang anak-anak yang membutuhkan intervensi pendidikan tidak sampai ke pihak sekolah atau

---

<sup>100</sup> Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

dinas pendidikan, yang seharusnya mengambil langkah selanjutnya untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan akses ke pendidikan. Fakta tersebut peneliti temukan pasca mendapatkan konfirmasi langsung dari dua dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Parepare.

Salah satu pegawai Dinas Sosial yang peneliti wawancarai ialah Rusdin, S.Sos yang bertugas sebagai Pengelola Layanan Rehabilitasi dan Lansia Dinas Sosial Kota Pareare, beliau menuturkan bahwa:<sup>101</sup>

“Sebetulnya peran kami di Dinas Sosial hanya sampai pada tataran pendataan, data itu nantinya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Tapi selama ini, tidak tahu juga bagaimana tindak lanjut Dinas Pendidikan”

Sementara Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu H. Makmur, S.Pd., M.M. menyatakan bahwa:

“Kendala kami terkadang terletak pada sinkronisasi dan update data terbaru anak-anak yang membutuhkan, khususnya Pengemis dan Pengamen”<sup>102</sup>

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Parepare memperoleh data dari Kelurahan, Bintara Pembina Desa (BINTARA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Komunitas Belajar seperti “Rumah Belajar”. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu H. Makmur, S.Pd., M.M. yang menyatakan bahwa:

---

<sup>101</sup> Wawancara Pribadi dengan Rusdin, S.Sos (Pengelola Layanan Rehabilitasi dan Lansia Dinas Sosial Kota Parear

<sup>102</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Makmur, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)

“Kami itu dek, terus melakukan pengumpulan data dari Babinsa, Kelurahan dan Komunitas Belajar. Selama ini, Rumah Belajar menjadi salah satu yang kami fokuskan sebagai wadah bagi anak-anak yang kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan dan komunitas itu masih berjalan sampai sekarang”<sup>103</sup>

Selain itu, kurangnya koordinasi ini juga terlihat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan. Dinas sosial memiliki program rehabilitasi sosial yang mencakup aspek pendidikan, seperti bimbingan belajar atau kelas-kelas informal untuk anak-anak jalanan. Namun, tanpa koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan, program-program ini sering kali tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan formal. Anak-anak yang mengikuti program ini mungkin tetap kesulitan untuk masuk ke sekolah formal atau melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih lagi dalam aspek pendidikan, peran Dinas Sosial sangatlah terbatas, namun peran yang sangat ideal pada hakikatnya tidak dimasifkan oleh Dinas Pendidikan. Rusdin, S.Sos yang bertugas sebagai Pengelola Layanan Rehabilitasi dan Lansia Dinas Sosial Kota Pareare menyatakan bahwa:<sup>104</sup>

“Ada salah satu kasus kemarin itu di Watang Soreang anak-anak yang mengemis di jalan itu dia putus sekolah, padahal kami dari Dinas Sosial itu peran kami di pemenuhan khususnya hak pendidikannya itu hanya memberikan sarana prasarana berupa sandang artinya untuk seragam sekolah itu dapat kami berikan bantuan seragam sekolah dan peralatan sekolahnya itu bisa masuk didalam pemenuhan hak dari kami tapi terkait pendidikannya itu adanya di Dinas Pendidikan, apakah lewat pendidikan formal atau PLS (Pendidikan Luar Sekolah) atau PKBM paket C. Jadi kalau peran kami di pemenuhan hak pendidikannya itu menyediakan bantuan sandang”

---

<sup>103</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Makmur, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)

<sup>104</sup> Wawancara Pribadi dengan Rusdin, S.Sos (Pengelola Layanan Rehabilitasi dan Lansia Dinas Sosial Kota Parepare)

Lebih lanjut, terdapat kasus di mana anak-anak tidak memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran atau kartu keluarga, dinas pendidikan seharusnya bekerja sama dengan dinas sosial untuk membantu mengurus dokumen-dokumen ini. Namun, sering kali yang terjadi adalah dinas pendidikan menolak pendaftaran anak-anak ini karena tidak memenuhi persyaratan administratif, tanpa berusaha mencari solusi. Hal ini membuat anak-anak pengemis dan pengamen semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan hak pendidikan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari kedua dinas untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama. Pertama-tama, perlu adanya integrasi data antara dinas sosial dan dinas pendidikan, sehingga informasi tentang anak-anak yang membutuhkan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, perlu adanya forum koordinasi rutin di mana kedua dinas dapat merencanakan dan mengevaluasi program-program yang sedang dan akan dijalankan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Pemerintah Kota Parepare juga perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kolaborasi antar dinas. Misalnya, kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dalam persyaratan administratif untuk anak-anak dari kelompok marjinal, sehingga mereka dapat diterima di sekolah meskipun dokumen mereka belum lengkap, dengan dukungan dari dinas sosial untuk menyelesaikan masalah administratif tersebut.

Peningkatan kapasitas dan kesadaran di kalangan pegawai dinas pendidikan

juga sangat penting. Mereka perlu dilatih dan diberi pemahaman tentang pentingnya inklusivitas dan cara menangani anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung. Dengan pemahaman dan keterampilan yang tepat, dinas pendidikan dapat menjadi lebih proaktif dalam menangani masalah pendidikan bagi pengemis dan pengamen. Langkah-langkah tersebut sejatinya telah dicanangkan oleh kedua Dinas terkait, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, yaitu Bapak Wahidin Syanur yang menyatakan bahwa:<sup>105</sup>

“Rencananya kami akan mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan hak pendidikan Pengemis dan Pengamen terpenuhi dengan baik”

Dengan mengatasi ketidaksinkronan ini, diharapkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare dapat berjalan lebih efektif. Anak-anak ini, yang berada dalam situasi yang sangat rentan, membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak terkait. Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari dinas sosial dan dinas pendidikan, hak pendidikan mereka dapat terpenuhi, memberi mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

#### **d. Masifnya pendatang dari luar daerah**

Salah satu yang juga menjadi penghambat realisasi hak pendidikan terhadap Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare adalah banyaknya pendatang baru yang

---

<sup>105</sup> Wawancara Pribadi dengan Wahidin Syanur (Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare)

berasal dari luar daerah. Masifnya pendatang dari luar daerah menciptakan beban tambahan bagi infrastruktur dan layanan sosial kota. Secara *de facto*, banyak pendatang yang datang tanpa persiapan atau modal yang memadai, sehingga mereka akhirnya terjebak dalam kemiskinan dan memilih mengemis atau mengamen sebagai cara bertahan hidup. Anak-anak dari keluarga pendatang ini sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan karena berbagai alasan, termasuk tidak adanya dokumen identitas resmi seperti akta kelahiran atau kartu keluarga, yang merupakan persyaratan untuk masuk sekolah. Masalah ini semakin rumit karena banyak dari mereka yang berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga sulit untuk didata dan dijangkau oleh pemerintah. Sementara Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu H. Makmur, S.Pd., M.M. menyatakan bahwa:<sup>106</sup>

“Kendala kami terkadang terletak pada sinkronisasi dan update data terbaru anak-anak yang membutuhkan, khususnya Pengemis dan Pengamen apalagi banyak sekali pendatang baru yang tiba-tiba jadi Pengemis atau Pengamen. Sehingga, hal itu menjadi kendala tersendiri bagi kami”

Kehadiran pendatang yang masif juga memicu persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Anak-anak pengemis dan pengamen lokal harus bersaing dengan anak-anak pendatang untuk mendapatkan bantuan dan layanan sosial. Persaingan ini sering kali mengakibatkan terabaikannya kelompok yang paling rentan, karena bantuan yang tersedia tidak cukup untuk menjangkau semua yang membutuhkan. Akibatnya,

---

<sup>106</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Makmur, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)

banyak anak pengemis dan pengamen yang tetap berada di luar sistem pendidikan formal.

Ketidakpastian dan ketidakstabilan hidup yang dihadapi oleh keluarga pendatang juga berdampak langsung pada anak-anak mereka. Banyak anak yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak bisa bersekolah. Selain itu, kondisi tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan psikososial, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal.

**e. Minimnya penerimaan informasi program**

Ketidaktahuan masyarakat mengenai program-program pendidikan merupakan salah satu hambatan utama. Banyak keluarga pengemis dan pengamen yang tidak mengetahui bahwa ada program beasiswa, pendidikan gratis, atau program rehabilitasi sosial yang dapat membantu anak-anak mereka mengakses pendidikan. Ketidaktahuan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya informasi yang sampai kepada mereka, tetapi juga karena terbatasnya akses mereka terhadap sumber-sumber informasi seperti media massa atau internet. Banyak dari mereka yang tidak memiliki perangkat untuk mengakses informasi secara digital. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu H. Makmur, S.Pd., M.M. menyatakan bahwa:<sup>107</sup>

“Pemenuhan hak pendidikan itu seharusnya memang sudah menjadi

---

<sup>107</sup> Wawancara Pribadi dengan H. Makmur, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare)

kewajiban tinggal saluran-salurannya itu yang kurang di pahami oleh masyarakat, masyarakat tidak tau kalau salurannya itu ada melalui PIP, Dana Bos, Sektoral SKPD Pendidikan, dan sektoral SKPD Sosial”

Selain itu, sosialisasi dari dinas pendidikan yang tidak masif memperburuk situasi ini. Dinas pendidikan sering kali tidak melakukan upaya yang cukup untuk menyebarkan informasi tentang program-program yang ada. Sosialisasi yang dilakukan biasanya terbatas pada pengumuman di sekolah atau kantor pemerintahan, yang tidak dapat dijangkau oleh keluarga pengemis dan pengamen yang tidak terhubung dengan saluran informasi formal tersebut. Tanpa sosialisasi yang proaktif dan terencana, informasi penting tentang program pendidikan tidak sampai ke kelompok yang paling membutuhkannya.

Kurangnya sosialisasi ini juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi pemerintah. Dinas pendidikan mungkin tidak memiliki cukup tenaga atau anggaran untuk melakukan kampanye informasi yang luas dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga terkait lainnya membuat upaya sosialisasi tidak terorganisir dengan baik. Padahal, kerjasama yang baik antar instansi bisa meningkatkan jangkauan informasi hingga ke kelompok-kelompok marjinal.

Akibat dari kurangnya informasi dan sosialisasi ini, banyak anak-anak pengemis dan pengamen yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang mereka butuhkan dan berhak dapatkan. Mereka tetap berada di jalanan, mengemis atau mengamen, tanpa mengetahui bahwa ada program-program yang bisa membantu mereka keluar dari situasi tersebut. Keluarga mereka juga tidak mendapatkan dukungan yang cukup

untuk mengurus keperluan administrasi yang diperlukan untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut menandakan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare bukanlah hal mudah. Mengatasi berbagai faktor penghambat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Terkhusus Dinas Pendidikan dan berbagai instansi terkait harus serius dan evaluasi dalam pelaksanaan tanggung jawab ini. Mengingat pemenuhan hak merupakan aspek yang sangat fundamental dan vital dalam negara hukum dan demokrasi Pancasila. Terlebih lagi, hak yang dimaksud berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” yang tidak dapat dianggap sepele.

Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara dinas sosial dan dinas pendidikan untuk memastikan bahwa data tentang anak-anak pengemis dan pengamen dapat terintegrasi dan ditindaklanjuti dengan baik. Dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar pendatang terpenuhi, diharapkan anak-anak mereka tidak perlu bekerja atau mengemis untuk bertahan hidup dan dapat fokus pada pendidikan mereka. Anak-anak dari kelompok marginal ini membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak terkait untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang layak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan beberapa uraian mengenai “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare” di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare sejatinya bagian dari konsen Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial yang dijalankan secara kolaboratif. Berkaitan dengan hal ini, peran Dinas Pendidikan dan Dinas sosial di Kota Parepare adalah dinas Sosial berperan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap para pengemis dan pengamen dengan merujuk pada basis data terpadu setelah tahapan dinas sosial maka dinas sosial menyerahkan data pengemis dan pengamen yang membutuhkan pendidikan kepada dinas pendidikan, data tersebutlah yang kemudian diolah oleh dinas pendidikan terkait program pendidikan terhadap pengemis dan pengamen melalui programnya yakni Anak Tidak Sekolah (ATS) disertai dengan program-program lainnya.
2. Pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan saling terkait. Masalah administrasi, seperti ketiadaan dokumen identitas resmi, menjadi salah satu penghalang utama yang membuat anak-anak dari kelompok marjinal ini sulit diakses dan didata oleh pemerintah. Tanpa akta kelahiran dan kartu keluarga, mereka tidak dapat mendaftar di sekolah formal dan tidak terdaftar dalam program


bantuan pemerintah. Selain itu, kurangnya informasi dan minimnya sosialisasi tentang program-program pendidikan menambah kesulitan yang dihadapi oleh keluarga pengemis dan pengamen. Informasi tentang peluang pendidikan tidak sampai kepada mereka karena keterbatasan akses terhadap media dan sosialisasi yang tidak menyeluruh dari dinas pendidikan. Ketidaksinkronan antara dinas sosial dan dinas pendidikan juga memperburuk situasi ini, mengakibatkan data dan program yang seharusnya saling mendukung menjadi tidak efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare, ada beberapa langkah strategis yang dapat penulis sarankan, yaitu :

1. Peningkatan koordinasi antara dinas sosial dan dinas pendidikan. Penting bagi kedua dinas ini untuk memiliki sistem pendataan yang terintegrasi sehingga informasi mengenai anak-anak pengemis dan pengamen dapat ditindaklanjuti secara efektif. Pertemuan rutin dan kerja sama yang erat antara dinas-dinas terkait dapat membantu menyinkronkan program-program yang ada, memastikan bahwa upaya pemerintah tidak tumpang tindih dan lebih terarah;
2. penyederhanaan proses administrasi menjadi krusial. Pemerintah perlu membuat prosedur pengurusan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga lebih mudah diakses oleh keluarga pengemis dan pengamen. Program jemput bola, di mana petugas pemerintah mendatangi langsung komunitas-komunitas marginal

untuk membantu pengurusan dokumen ini, dapat sangat efektif. Dengan cara ini, hambatan administrasi yang selama ini menghalangi anak-anak untuk masuk ke sekolah dapat dikurangi; dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendidikan. Platform digital untuk pendaftaran sekolah dan pengurusan dokumen administrasi dapat membantu mempermudah akses bagi masyarakat. Teknologi juga bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pendidikan, memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak pengemis dan pengamen di Kota Parepare.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahma Nur, 2019. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat*, Jakarta: SPASI MEDIA.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Andul Manan, 2018. *Dinamika Politik di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Anwar Arifin, 2015. *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Gunawan Setiardi, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Azis Syamsuddin, 2015. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Fais Yonasa Bo'a, 2017. *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, 2009. *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*, Harvard University Printing Office Cambridge USA, Massachusetts.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) *Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*
- I Dewa Gede Atmaja, 2015. *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joko Suboyo, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Pemilihan Umum, 2010. *Modul I: Pemilu untuk Pemula*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a dan Terjemahanny*
- Leo Agustino, 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Majda El Muhtaj, 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Miriam Budiardjo, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma, 1986. *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Mokhammad Najih & Soimin, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2019. *Ilmu Negara*, Depok: Rajaawali Pers.
- , 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatmanto Abdullah, 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ramlan Surbakti, 2015. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2018-2023
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Romi Librayanto, 2012. *Ilmu Negara: Suatu Pengantar*, Cet.2: Makassar: Pustaka Refleksi.
- SF. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 2006. *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung: PT. Alumni.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yoyoh Rohaniah, Efrizah, 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing.
- Zakaria Syafe'i, 2018. *Negara Dalam Perspektif Islam*, Hartomo Media Pustaka.

### **Jurnal**

- Andi Husnul dan Kota Makassar, "Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di kota makassar perspektif hukum islam 12,".
- Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014

- Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2020).
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Kepres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Studi Analisis Mengenai Kepres yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1-Pelita IV*, (Disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Indonesia-Jakarta UI)
- Asrullah, A. (2021). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Dimas Bagus Irsalulloh, Binti Maunah, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* (2023)
- Hafsa Sadia, dkk, "Journal of Public Administration and Government Government's Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone" 1.April (2019).
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.2 (2020)
- M.Fachrizal Abubakar, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Tanjung Selor)," *Jurnal Paradigma*, 5.2 (2017).
- Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018).
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *De Lega Lata*, 2.1 (2017).
- Suyahman, "Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam Kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaran*, 6.2 (2016).
- Theresia Faradila Rafael Nong, "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", (Skripsi Sarjana Universitas Hasanauddin, 2013).
- Tedy Sudjarat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII.54 (2011).
- V. Hadiyono, *Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, (Jurnal Hukum, Semarang)
- Zulkifli Zulkifli et al., "Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.1 (2023).

Wiwin, “*Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare*”, (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

### **Website**

Kementrian Agama Republik Indonesia, Tafsir QS. Al- Alaq, <https://kemenag.go.id/read/al-alaq-1-2> (diakses pada 20 Juni 2023)

Education Database, Pendidikan di dunia, <https://wordtop20.org/education-database/> (diakses pada 20 Juni 2023)

Fajar Sulsel, Pemkot Parepare Konsisten Salurkan Program Peduli Pendidikan, <https://sulsel.fajar.co.id/2022/02/23/pemkot-parepare-konsisten-salurkan-program-peduli-pendidikan/> (diakses pada 21 Juni 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengamen, <https://kbbi.web.id/amen> (diakses pada 20 juni 2023)

Pijar news, Pemkot Parepare Harap LSM Gerak Indonesia Pro Rakyat Kecil, <https://www.pijarnews.com/pemkot-parepare-harap-lsm-gerak-indonesia-pro-rakyat-kecil/> (diakses pada 10 Juli 2024)

### **Peraturan perundang-undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU RI No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 31/1980 tentang Gelandangan dan Pengemis

### **Hasil Wawancara**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Dinas Sosial Kota Parepare

Pengemis dan Pengamen Kota Parepare

Pernyataan Ida, Reses Anggota DPRD Kota Parepare H.Yangsmid Rahman pada tanggal 15 Mei 2023



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B1094/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

03 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI ADRIANA  
Tempat/Tgl. Lahir : PARE-PARE, 29 Mei 2001  
NIM : 19.2600.062  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : LEMOE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP000467

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 467/IP/DPM-PTSP/6/2024**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA

: **SRI ADRIANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. JEND. M. YUSUF NO. 23 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN PENGEMEN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE  
2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Juni 2024 s.d 18 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **11 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No.8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA : SRI ADRIANA  
NIM : 19.2600.062  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI  
PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA  
PAREPARE

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan untuk Pihak Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare**

1. Bagaimana konsep pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare ?

4. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengemis dan pengamen di Kota Parepare ?

**Pertanyaan untuk Pihak Instansi Dinas Sosial Kota Parepare**

1. Berapa jumlah pengemis dan pengamen yang ada di Kota Parepare
2. Apa upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan pengamen di Kota Parepare
3. Apakah Pengemis dan Pengamen yang ada di Kota Parepare merupakan warga Parepare?
4. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak-hak pengemis dan pengamen di Kota Parepare khususnya hak Pemenuhan Pendidikannya?

**Pertanyaan untuk pengemis dan pengamen di Kota Parepare**

1. Apakah saudara/i pernah mengenyam pendidikan ?
2. Apa alasan saudara/i memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan ?
3. Apakah selama ini saudara/i pernah mendapatkan tawaran bantuan pendidikan dari pihak Pemerintah ?
4. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap kinerja Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan Kota Parepare selama ini dalam melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi pengamen dan pengemis di Kota Parepare ?
5. Apakah saudara/i masih memiliki harapan agar dikemudian hari diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa (i) sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare  
Kode Pos 91114, Email: [dinaspendidikan@pareparekota.go.id](mailto:dinaspendidikan@pareparekota.go.id)  
Website: [www.dinaspendidikan.pareparekota.go.id](http://www.dinaspendidikan.pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 078 / 99 / Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare,

Nama : H. Makmur, S.Pd., MM  
NIP : 197109131997021002  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

menerangkan bahwa:

Nama : Sri Adriana  
NIM : 19.2600.062  
Jabatan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada tanggal 07 Juni s.d. 18 Juli 2024, dengan judul Penelitian: **"Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pengemis dan Pengamen di Kota Parepare"**

Demikian, surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kota Parepare,



**H. MAKMUR, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 197109131997021002

*Tembusan:*

1. Penjabat Wali kota Parepare sebagai laporan
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**DINAS SOSIAL**

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 450/434/DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANDAYANI, S.E  
NIP : 19861029 200502 2 001  
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum & Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama : SRI ADRIANA  
NIM : 19.2600.062  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 07 Juni s/d 18 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2024  
a.n. Kepala Dinas Sosial  
Kasubag Adm Umum & Kepegawaian



**HANDAYANI, S.E**  
Penata Tk1 (III/d)  
NIP. 19861029 200502 2 001

## DOKUMENTASI

### A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare



### B. Dinas Sosial Kota Parepare



## C. Subjek Penelitian

### 1. Riska (15 Tahun) Pengemis Kota Parepare



### 2. Siti Kumairahmat (8 Tahun) Pengemis Kota Parepare



3. Salsa (16 Tahun) Pengamen Kota Parepare



4. Tasya Putri (11 Tahun) Pengemis Kota Parepare



5. Ruslan (10 Tahun) Pengemis Kota Parepare



6. Suci (9 Tahun) Pengemis Kota Parepare





## BIOGRAFI PENULIS



**SRI ADRIANA**, lahir pada tanggal 29 Mei 2001 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Amir Ronggo dan Hj. Muliana, S. Ag. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAINParepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 51 Parepare (2008-2013), SMP Negeri 7 Parepare (2013-2016), dan MA Negeri 2 Parepare (2016-2019).

Selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare, Penulis terlibat dalam berbagai kegiatan lomba debat konstitusi, diantaranya ialah: Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Pekan Olahraga Riset dan Ornamen Seni Se-PTKI Indonesia Timur (POROS INTIM) IAIN Gorontalo 2021, Juara 1 dan Best Speaker Lomba Debat Hukum Nasional Piala MPR RI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, Juara 2 Lomba debat Hukum Nasional Law Fair 2020, Juara 1 Lomba debat Hukum Nasional Piala MPR RI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 dan berbagai prestasi akademik lainnya.

*Alhamdulillah*, dari amanah penghargaan yang diraih penulis selama menempuh pendidikan tersebut tidak terlepas tanpa doa dan *support* dari orang tua, keluarga, dosen, teman dan berbagai pihak yang mendoakan tanpa terdengar secara langsung. Penulis juga sadar bahwa hal tersebut merupakan amanah yang memberikan isyarat agar penulis terus belajar, belajar dan belajar agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Hingga akhirnya penulis menyelesaikan studynya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi “**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA PAREPARE**”